

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LEBAK

2021

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO. 23 BD 2021 / NO. 23, 17 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LEBAK

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Perda Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak, maka perlu menetapkan Perbup tentang Pembentukan UPTD pada DP3AP2KB Kabupaten Lebak.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 23 Tahun 2002; UU Nomor 23 Tahun 2014; Permen Nomor 18 Tahun 2016; Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Perda Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016.
  - Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pembentukan, struktur organisasi dan tata kerja UPTD pada Dinas Pemberdayaan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak.
- CATATAN
- : - Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 16 Juli 2021.
  - Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Perda atau Perbup yang mengubah atau mencabutnya.
  -